



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengemudi Ojek, tempat kediaman di. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

**TERMOHON**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/05/10/II/1994, Tanggal 01 Februari 1994;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Lahir di Kuala Pembuang, Tanggal, 24 Oktober 1997; Anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa, sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

a. Termohon melakukan perselingkuhan;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



tetap memberikan upaya penasihatan secara wajar kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 01 Februari 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX tanggal 16 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX tanggal 30 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh harian lepas bertempat tinggal di Katingan, Kalimantan Tengah,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tanggal nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 dan saksi pernah mendengar mereka bertengkar sebab rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan yang saksi tahu Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan lelaki lain;;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 8 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II** , umur 35 tahun, agama Islam pendidikan -, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl, Katingan, Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai anak kandung Termohon dan anak tiri dari Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak tiri Pemohon dan anak kandung Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tanggal nikahnya karena sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan yang saksi tahu Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan lelaki lain dimana kabar ini didapatkan saksi dari penuturan Termohon pada saat saksi dan Termohon telepon di sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon telah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 8 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya lalu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وإن تَعَذَّرَ إحصاءُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa nama Termohon yang tertulis di akta nikah adalah NAMA TERMOHON DI AKTA NIKAH namun di kartu identitas penduduk dan di kartu keluarga tertulis nama NAMA TERMOHON DALAM IDENTITAS PENDUDUK dimana menurut saksi NAMA TERMOHON DI AKTA NIKAH dan NAMA TERMOHON DALAM IDENTITAS PENDUDUK adalah satu orang yang sama namun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1994 di wilayah administratif KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi-saksi Pemohon tidak tahu penyebabnya dan yang saksi-saksi Pemohon ketahui adalah bahwa sekarang Termohon sudah melakukan perkawinan dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 8 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada sekitar tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada tahun yang sama. Penyebab Perselisihan itu tidak diketahui namun fakta hukum telah mengungkap bahwa Termohon telah menikah dengan lelaki lain. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 ;

**قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة**

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON );
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**NORHADI, S.H.I, M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2022/PA.Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)